



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45 / Pid.B / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;
Tempat Lahir	:	Sidoarjo ;
Umur/Tanggal Lahir	:	18 Tahun / 16 September 2004 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sumur Brumbung RT.01 / RW. 11 Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Kediri ;
		Mess Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Januari 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
5. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 45/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-242/KDIRI/Eku.2/03/2024 tertanggal 07 Mei 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mereka yang turut serta melakukan Penganiayan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan KAWASAN BEBAS SAJAM;
1 (satu) buah Celana pendek warna hitam;
1 (satu) buah Penutup wajah warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam;.

Dikembalikan ke saksi Riski Fajar Prastyo

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2024 No. Reg. Perk : PDM-242/KDIRI/Eku.2/03/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO** bersama sama dengan **RIZKI FAJAR PRASTYO Bin WAGIRAN** (Diberkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di trotoar Jalan.Patimura Kelurahan.Setono Pande Kecamatan.Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA** bersama dengan sdr. **RIZKI FAJAR PRASTYO** (diberkas perkara tersendiri) sepakat ikut kegiatan kopdar (kopi darat) di Desa Seketi, Kecamatan.Ngadiluwih Kabupaten.Kediri yang diadakan komunitas dari Perguruan Pagar Nusa, setelah selesai acara kopdar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama sama sdr. **RIZKI FAJAR PRASTYO** bergabung konvoi dengan rombongan yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang mengendarai kurang lebih 25 (dua puluh lima) sepeda motor, kemudian melintas di jalan Pattimura kota Kediri ,saat melintas di jalan Patimura Kota Kediri, kemudian Terdakwa melihat korban **ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG** sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan "SERADADU" menghadap ke jalan / utara, karena mengetahui kaos "SERADADU" yang digunakan korban ALDI SATYA NUGRAHA adalah komunitas dari PSHT, kemudian secara spontan Terdakwa teriak "SERADADU" dan langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban ALDI SATYA NUGRAHA, selanjutnya Terdakwa langsung menendang kearah wajah korban ALDI SATYA NUGRAHA dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali , kemudian sdr. **RIZKI FAJAR PRASTYO** yang ada dibelakang Terdakwa sebelah kiri juga mendekati korban ALDI SATYA NUGRAHA dan langsung menendang korban ALDI SATYA NUGRAHA mengenai bahu kiri korban, kemudian beberapa orang Terdakwa ketahui turut mendekati korban ALDI SATYA NUGRAHA dan kurang lebih 6 orang secara bergantian menendang dan memukul korban ALDI SATYA NUGRAHA, setelah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang dan mengetahui sdr. RIZKI FAJAR PRASTYO menendang, berikut mengetahui ada beberapa orang yang juga turut memukul dan menendang korban, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang Terdakwa kendari, Perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum sehingga dapat disaksikan oleh orang lain.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO bersama dengan RIZKI FAJAR PRASTYO Bin WAGIRAN dan 6 (enam) orang dari kelompok perguruan Pagar Nusa tersebut maka korban ALDI SATYA NUGRAHA mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :R/15/I/KES.3./2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr.RIDLO RUDITYA PUTRA dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :

1. Korban Laki laki, usia dibawah delapan belas tahun.Status gizi baik.
2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan kiri dan punggung kanan bawah.
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjunta pasien dipulangkan

Perlukaan tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO** bersama-sama dengan RIZKI FAJAR PRASTYO Bin WAGIRAN (Diberkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di trotoar Jalan.Patimura Kelurahan.Setono Pande Kecamatan.Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa AHMAD AKBAR MAULANA bersama dengan sdr. RIZKI FAJAR PRASTYO (diberkas perkara tersendiri) sepakat ikut kegiatan kopdar (kopi darat) di Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seketi, Kecamatan.Ngadiluwih Kabupaten.Kediri yang diadakan komunitas dari Perguruan Pagar Nusa, setelah selesai acara kopdar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama sama sdr. RIZKI FAJAR PRASTYO bergabung konvoi dengan rombongan yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang mengendarai kurang lebih 25 (dua puluh lima) sepeda motor, kemudian melintas di jalan Pattimura kota Kediri ,saat melintas di jalan Patimura Kota Kediri, kemudian Terdakwa melihat korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan "SERDADU" menghadap ke jalan / utara, karena mengetahui kaos "SERDADU" yang digunakan korban ALDI SATYA NUGRAHA adalah komunitas dari PSHT, kemudian secara spontan Terdakwa teriak "SERADADU" dan langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban ALDI SATYA NUGRAHA, selanjutnya Terdakwa langsung menendang kearah wajah korban ALDI SATYA NUGRAHA dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali , kemudian sdr. RIZKI FAJAR PRASTYO yang ada dibelakang Terdakwa sebelah kiri juga mendekati korban ALDI SATYA NUGRAHA dan langsung menendang korban ALDI SATYA NUGRAHA mengenai bahu kiri korban, kemudian beberapa orang Terdakwa ketahui turut mendekati korban ALDI SATYA NUGRAHA dan kurang lebih 6 orang secara bergantian menendang dan memukul korban ALDI SATYA NUGRAHA, setelah Terdakwa menendang dan mengetahui sdr. RIZKI FAJAR PRASTYO menendang, berikut mengetahui ada beberapa orang yang juga turut memukul dan menendang korban, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang Terdakwa kendari, Perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum sehingga dapat disaksikan oleh orang lain.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO bersama dengan RIZKI FAJAR PRASTYO Bin WAGIRAN dan 6 (enam) orang dari kelompok perguruan Pagar Nusa tersebut maka korban ALDI SATYA NUGRAHA mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :R/15/I/KES.3./2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr.RIDLO RUDITYA PUTRA dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :

1. Korban Laki laki, usia dibawah delapan belas tahun.Status gizi baik.
2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan kiri dan punggung kanan bawah.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.

4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan

Perlukaan tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban terjadi tindak pidana Penganiayaan ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;

- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “SERDADU” menghadap ke jalan / utara ;
- Bahwa ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ANGGI SETYAWAN Bin Alm MISRONI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;

- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi sedang duduk bersama-sama dengan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dan saksi RICO FATURROHMAN Bin LASMIRAN diwarung angkringan yang berada di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “**SERDADU**” menghadap ke jalan / utara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN Bin MUJIONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi sedang melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi AHMAD NAYAKA TSAQIF AL FARUQ Bin AHMAD RIFA'I ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “**SERDADU**” menghadap ke jalan / utara ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI RICO FATURROHMAN Bin LASMIRAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;

- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi sedang duduk bersama-sama dengan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dan saksi RICO FATURROHMAN Bin LASMIRAN diwarung angkringan yang berada di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “SERDADU” menghadap ke jalan / utara ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI AHMAD NAYAKA TSAQIF AL FARUQ Bin AHMAD RIFA'I ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi sedang melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN Bin MUJIONO ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “SERDADU” menghadap ke jalan / utara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. SAKSI RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “**SERDADU**” menghadap ke jalan / utara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “**SERDADU**” menghadap ke jalan / utara ;
- Bahwa ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan KAWASAN BEBAS SAJAM ;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah Penutup wajah warna hitam ;
- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 12/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/15/I/KES.3./2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr. RIDLO RUDITYA PUTRA dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :

1. Korban Laki laki, usia dibawah delapan belas tahun.Status gizi baik.
2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan kiri dan punggung kanan bawah.
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan

Perlukaan tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO ;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi karena karena permasalahan melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “SERDADU” menghadap ke jalan / utara ;
- Bahwa benar ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM Nomor : R/15/I/KES.3./2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr. RIDLO RUDITYA PUTRA dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :
 1. Korban Laki laki, usia dibawah delapan belas tahun. Status gizi baik.
 2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan kiri dan punggung kanan bawah.
 3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.
 4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan

Perlukaan tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan KAWASAN BEBAS SAJAM ;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Penutup wajah warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam ;
 - 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138), dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang telah disadari oleh si pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya tersebut, dan sungguhpun unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang namun unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan suatu perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin yang tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di trotoar Jln Patimura Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota Kediri, ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sepakat ikut kegiatan kopdar (kopi darat) di Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang diadakan komunitas dari Perguruan Pagar Nusa, kemudian setelah selesai acara kopdar sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) bergabung konvoi dengan rombongan yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang mengendarai kurang lebih

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) sepeda motor, kemudian melintas dijalan Pattimura Kota Kediri, lalu pada saat melintas dijalan Pattimura Kota Kediri, kemudian Terdakwa melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “**SERDADU**” menghadap ke jalan / utara, karena mengetahui kaos “**SERDADU**” yang digunakan oleh saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG adalah komunitas dari PSHT, kemudian secara spontan Terdakwa teriak “**SERADADU**” dan langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG, selanjutnya Terdakwa langsung menendang kearah wajah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : R/15/I/KES.3./2024/RSB Kediri yang dibuat oleh dr. RIDLO RUDITYA PUTRA dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :

1. Korban Laki laki, usia dibawah delapan belas tahun, status gizi baik ;
2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan kiri dan punggung kanan bawah ;
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul ;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjunta pasien dipulangkan ;

Perlukaan tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) tersebut adalah karena permasalahan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) melihat saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG sedang duduk bersila dan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG menggunakan kaos warna hitam bertuliskan “**SERDADU**” menghadap ke jalan / utara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai di lengan kiri dan punggung kanan bawah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG, memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG yaitu di lengan kiri dan punggung kanan bawah, maka dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang melakukan**” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang menyuruh melakukan**” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana dan tiap-tiap orang tersebut tidak harus melakukan semua perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan namun cukup dengan melakukan bagian-bagiannya saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) telah menganiaya saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melukai di lengan kiri dan punggung kanan bawah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) telah menganiaya saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai di lengan kiri dan punggung kanan bawah saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat, dimana peran Terdakwa dan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yaitu menganiaya saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG, dan setidak-tidaknya ada kesadaran dalam kerjasama diantara Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), Tanpa adanya kerjasama yang erat diantara Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) tersebut, penganiayaan terhadap saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG tersebut tidak akan terwujud, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG mengalami luka dilengan kiri dan punggung kanan bawah ;

Keadaan yang meringankan :

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ALDI SATYA NUGRAHA Bin SUGENG ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan KAWASAN BEBAS SAJAM ;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah Penutup wajah warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari dirasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AKBAR MAULANA Bin LILIK SUBIARTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan **15 (Lima Belas) Hari** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan KAWASAN BEBAS SAJAM ;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Penutup wajah warna hitam ;
- Dimusnahkan :**
- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam ;
 - 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi RIZKI FAJAR PRASETYO Bin WAGIRAN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa** tanggal **07 Mei 2024** oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., dengan dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh ATIK JULIANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)